



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99 /Pdt.G/2020/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

KEMIN ALIAS INAQ ANIM, Perempuan, Kelahiran Pengadangan , 01-07-1940, bertempat tinggal di Dusun Karang Bongkot Desa Pengadangan Kecamatan Peringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama islam, Pekerjaan Tani, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada SAHWIL, Laki-laki, Kelahiran Pengadangan , 01-04-1971, bertempat tinggal di Dusun Keroak Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Berdasarkan surat kuasa (Surat Kuasa Insidentil) yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 288/HK/HT.08.01.SK/VIII/2020/PN.SEL tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Insidentil Penggugat ;

Lawan

1. AMAQ MULYADI, Laki –laki, Umur ± 55 Tahun, Bertempat tinggal di Orong Timba Buak Dusun Semporonan Desa Timba Nuh Kecamatan Peringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. HAJI MAHLIM, Laki laki, Umur ± 65 Tahun, Bertempat tinggal di Dasan Gerung Desa Gerung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pensiunan PNS. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. ARTAMIN ALIAS AMAQ RAMLI, Laki –laki, Umur ± 55 Tahun, bertempat tinggal di Aik Ngentap Dusun Kwuangsai Desa Pengadangan kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama islam, Pekerjaan Tani. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. INAQ HIKMAH, Perempuan, Umur ± 55 Tahun, bertempat tinggal di Suka Datu Desa Pengadangan Kecamatan Peringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. LAQ HIKAMAH ,Perempuan , Umur ± 30 tahun, Bertempat tinggal di suka Datu, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringga Sela, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. LAQ RAUDATUL JANNAH, Perempuan, Umur ± 20 Tahun, bertempat tinggal di Suka Datu Desa Pengadangan Kecamatan Peringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. LOQ KHAIRUDIN, Laki-laki, ±37 Tahun, bertempat tinggal di Penganjek Desa Pengadangan Kecamatan Peringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
8. LOQ MAULIDIN ,Laki-Laki, umur ± 34 Tahun, bertempat tinggal di Penganjek Desa Pengadangan Kecamatan Peringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. LOQ LATIFATUL IHSAN, Laki – laki, umur ± 30 tahun, bertempat tinggal di Penganjek Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;
10. LOQ SIDUN alias AMAQ IRUN, Umur ± 56 Tahun, alamat Semporonan desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;
Dalam perkara ini Tergugat I. II, IV sampai dengan Tergugat X memberikan Kuasa kepada MUKHTAR HALIDI, SH.,MH dan AHMAD JONI, SH. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “MUKHTAR HALIDI, SH., MH.& PARTNER” beralamat di Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 03/Pdt.G/M.P/X/2020 tertanggal 7 September 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 September 2020, Nomor 337/HK/HT.08.01.SK/IX/2020/PN.SEL selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I. II, IV sampai dengan Tergugat X ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 17. 000 M² dengan Pipil No: 1470, Persil No: 202, Kelas II atas Nama Inaq Anim yang terletak di Orong Timba Buak Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : tanah kebun Loq Rinasa alias Amaq Rinasah
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Loq selun alias Amaq Ani
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Ahmad Ramli, sekarang tanah kebun Inaq Zainudin.Selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa”;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak pernah memindahkan hak miliknya berupa tanah kebun seluas 17.000 M² yang terletak di Orong Timba Buak Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas tersebut di atas (Obyek Sengketa) kepada siapapun baik secara jual-beli ataupun secara pemberian /hibah, Penggugat memiliki tanah kebun seluas 17.000 M² itu berdasarkan SK Bupati tanggal 11-06- 1984, No 5911/367/001, tanah tersebut asal tanah GG, dan SK ini keluar setelah 30-an tahun Penggugat menggarap tanah itu bersama suami pertamanya bernama AMAQ ANIM, mendapatkan 5 orang anak, kemudian suaminya meninggal dunia, kemudian Penggugat menikah lagi dengan Amaq Sawilah alias Loq Dahat tidak mendapatkan anak.
3. Bahwa penggugat bersama suaminya yang kedua melanjutkan tinggal/ menguasai tanah itu (Obyek Sengketa) sampai dengan 1986, karena pada tahun 1986 Penggugat diusir oleh saudara kandungnya bernama Papuq Suham (+) sudah meninggal dunia (ayah dari Tergugat 2, Kakek dari Tergugat 5, 6, 7, 8 dan 9, dan mertua dari Tergugat 4). Karena takut disertai intervensi yang kuat dari saudaranya Penggugat keluar sekaligus pindah rumah dari tanah itu ke Orong Timba Buak Karang Bongkot Desa Pengadangan. Saudaranya Penggugat (PAPUQ SUHAM) semasa hidupnya sangat ditakuti oleh saudaranya karena sifatnya yang keras dan emosional karena sifat itulah PAPUQ SUHAM bisa menguasai tanah kebun milik Penggugat itu.
4. Bahwa Penggugat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh saudaranya (PAPUK SUHAM) itu untuk meminta anak kandung dari Penggugat (Tergugat 3) menandatangani surat jual beli yang dibuat sepihak oleh PAPUK SUHAM, karena telah melakukan jual beli terhadap tanah milik Penggugat (Obyek Sengketa) tanpa persetujuan dan melibatkan Penggugat dalam jual beli tersebut. TERGUGAT 3 karena ketidakuahannya menandatangani surat jual beli, padahal pada saat diminta ke kantor desa Pengadangan Tergugat 3 diminta menjadi saksi surat jual beli tanah disebelah Obyek Sengketa yang dibeli oleh PAPUK SUHAM tetapi pada kenyataannya ternyata Tergugat 3 menandatangani surat jual beli tanah milik orang tuanya ;
5. Bahwa setelah PAPUQ SUHAM meninggal dunia tanah kebun milik penggugat itu dikuasai oleh salah satu anak laki-laki PAPUQ SUHAM bernama SAHMIN (suami dari Tergugat 4/ ayah dari Tergugat 5 dan 6), kemudian menjualnya kepada AMAQ MULYADI (Tergugat 1) dan menguasainya sampai sekarang ini. Karena jual beli yang dilakukan SAHMIN dengan Tergugat 1 belum selesai (belum lunas) SAHMIN meninggal dunia akhirnya surat jual beli tanah ditandatangani oleh saudaranya SAHMIN yaitu AMAQ KHAIRUDIN (+) yaitu orang tua dari (Tergugat 7, 8 DAN 9) dan HAJI MAHLIM (Tergugat 2).

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PAPUQ SUHAM dan keturunannya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah kebun milik Penggugat terbukti dengan surat "Pernyataan" yang dibuat oleh kantor desa Pengadangan, dimana Nomor Pipil tanah kebun milik Penggugat tersebut yaitu 1470 di ganti dengan nomor pipil 1557, sebenarnya sesuai dengan buku liter C Nomor pipil 1557 adalah tanah milik Bapak Sahir Kaduk Desa Pengadangan dan dalam buku liter C atas nama Penggugat di ganti dengan atas nama Sahmin tanpa sebab yang jelas kemudian yang menjual tanah kebun milik Penggugat itu adalah Tergugat 3 karena ketidaktahuannya dan tanpa persetujuan dari Penggugat Kepada PAPUK SUHAM, kemudian anak PAPUK SUHAM (TERGUGAT 2, dan saudaranya/ Orang Tua dari Tergugat 5, 6, 7, 8, dan 9/ suami dari Tergugat 4) menjual tanah kepada AMAQ MULYADI (Tergugat 1) adalah perbuatan melawan Hukum;
7. Bahwa tindakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan/ orang tua dari Tergugat 5, 6, 7, 8, dan 9/ suami dari Tergugat 4 atas tanah kebun (Obyek Sengketa) adalah Perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan jual beli yang sah dengan pemilik tanah yaitu Penggugat;
8. Bahwa penggugat sudah sering meminta tanah kebun miliknya baik ketika SAHMIN menguasai tanah itu ataupun sejak di kuasai oleh AMAQ MULYADI (Tergugat 1) sampai sekarang ini . Bahkan setelah SAHMIN meninggal dunia Penggugat meminta tanah itu kepada HAJI MAHLIM (Tergugat 2) dan AMAQ KHARUDIN sebagi pelaku penjual tanah itu, tetapi tidak mau memberikan. Terakhir permasalahan itu di bawa ke kantor desa Timba Nuh pada bulan Februari 2020 tetapi Pemerintah Desa Timba Nuh tidak bisa mendamaikan permasalahan tersebut, oleh sebab itulah Permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Negeri Selong agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;
9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta membuat Penggugat merasa dirugikan Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) / satu tahun, dan sudah berlanjut selama tiga puluh tiga (33) tahun maka kerugian Penggugat selama 33 Tahun dikalikan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) maka total kerugian Penggugat adalah Rp.330.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan Obyek Sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah kebun tersebut (Obyek Sengketa);

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya.

A. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat tanah kebun seluas 17.000 M² dengan Pipil No: 1470, Persil No: 202, Kelas II atas Nama Inaq Anim yang terletak di Orong Timba Buak Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : tanah kebun Loq Rinasa alias Amaq Rinasah
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Loq selun alias Amaq Ani
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Ahmad Ramli dan tanah kebun Inaq Zainudin.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas segala surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa jual –beli yang dilakukan oleh Haji Mahlim (Tergugat 2) dan Amaq Khairudin (orang tua Tergugat 7, 8 dan 9) sebagai penjual dengan Amaq Mulyadi (Tergugat 1) sebagai pembeli adalah jual beli yang tidak sah karena bertentangan hukum yaitu pasal 1457 KUHPerdara;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah kebun tersebut pada point 1.
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun milik Penggugat kepada Penggugat, tanpa syarat apapun bila perlu menggunakan aparat kepolisian yaitu POLRI.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratu Tiga Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasa Insidentil, Tergugat III datang menghadap sendiri dan Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat X datang menghadap Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat X memberikan jawaban tertanggal 29 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libe*), karena dalam gugatan penggugat hanya menerangkan bahwa tanah kebun yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* milik dari penggugat, sedangkan penggugat tidak menerangkan siapa saja yang menguasai tanah kebun yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara waris mal waris bukan perkara perbuatan melawan hukum, sesuai dengan bunyi pasal 134 HIR " *jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat tunduk pada hakim ditentukan dirinya tidak memerintah dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya*".

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat 1, 2, 4 s/d Tergugat 10 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat 1, 2, 4 s/d Tergugat 10 dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 4 s/d Tergugat 10 menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan penggugat yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 4 s/d Tergugat 10 menolak dalil gugatan penggugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 17.000 m2 dengan pipil no.1470, percil no.202, Kls II atasnama Inaq Anim yang terletak di Orong Timbe buak, Desa Timbe Nuh, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah kebun Loq Rinasa Alias Amaq Rinasah
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Utara : Tanah kebun Loq Selun alias Amaq Ani.
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Ahmad Ramli dan Tanah kebun Inaq Zainudin

Yang benar,

a) Bahwa tanah kebun yang terletak di Dusun Timba Buak/Timba Nuh, dulu Desa Pengadangan sekarang Desa Timba Nuh adalah milik Amaq Mulyadi (Tergugat 1) dengan Pipil No.1780, Percil 202, Kls III, Luas \pm 20.000 m2, yang didapatkan atas dasar jual beli dari Pipil 1473/1627 atasnama Papuk Suham (+) yang ditransaksikan oleh anak Papuq Suham (+) yaitu H. Mahlim dan Amaq Khaerudinsesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.022/KPPBB/SKT/III/03/1998 tertanggal 13 Maret 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Dulu,

- ✓ Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Ani
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Kebun Loq Hasan
- ✓ Sebelah Timur : Tanah Kebun Pak Acih
- ✓ Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Kati

Batas Sekarang,

- ✓ Sebelah Utara : Tanah Papuk Suham
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Loq Zainudin dan Ahmad Ramli
- ✓ Sebelah Timur : Tanah Guru Acih
- ✓ Sebelah Barat : Tanah Loq Rinasa dan Inaq Linawati/Aminah

b) Bahwa Tanah tersebut di miliki dan dikuasai oleh Papuq Suham (+) sebelum dijual kepada Amaq Mulyadi (tergugat 1) asal tanah GG sesuai Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atasnama wajib Bajar Papuk Suham (+), tertanggal 15 Djanuari 1971.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Inaq Anim (penggugat) memiliki tanah kebun seluas 17.000 m2 terletak di Orong Timbe Buak, Desa Timbe Nuh Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur sesuai SK Bupati Tanggal 11-06-1984, No.5911/376/001.

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar, bahwa tanah kebun kebun seluas 17.000 m2 terletak di Orong Timbe Buak, Desa Timbe Nuh Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur adalah milik Papuk Suham (+) yang berasal dari tanah GG sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atasnama wajib Bajar Papuk Suham (+), tertanggal 15 Djanuari 1971 yang berubah menjadi hak milik Amaq Mulyadi (tergugat 1) sesuai dengan Daftar Keterangan Obyek Sengketa Untuk Ketetapan IPEDA/PBB Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan atas nama Amaq Mulyadi Nomor.1780 tertanggal 1 Maret 1998.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 3 yang pada intinya menerangkan bahwa Inaq Anim tinggal dan menguasai tanah kebun tersebut,

Yang benar, bahwa Inaq Anim diberikan numpang tinggal oleh Papuk Suham (+) semasa hidupnya.

6. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) yang pada intinya menyatakan bahwa Inaq Anim keberatan atas tindakan Papuk Suham semasa hidupnya meminta anaknya Inaq Anim menandatangani Surat Jual Beli.

Yang benar, bahwa Inaq Anim tidak memiliki tanah kebun di Orong Timbe Buak, Desa Timbe Nuh, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur.

7. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan penggugat pada 5, yang pada intinya menyatakan bahwa Papuk Suham (+) lebih dulu meninggal dunia dari Sahmin (anaknya Papuk Suham),

Yang benar, bahwa Sahmin (anaknya Papuk Suham) terlebih dahulu meninggal dunia dari Papuk Suham (+), dan proses jual beli tanah Papuk Suham dilakukan oleh H. Mahlim (tergugat 2) dan Amaq Khaerudin (+) (orang tua dari tergugat 7, 8 dan 9)

8. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan penggugat pada angka 6, yang pada intinya Papuk Suham (+) dan keturunannya melakukan perbuatan hukum.

9. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan penggugat pada angka 7,

Yang benar, bahwa proses jual beli antara Amaq Mulyadi (tergugat 1) dengan H. Mahlim (tergugat 2) dan Amaq Khaerudin (+) (orang tua tergugat 7, 8 dan 9) adalah benar dan sah secara hukum karena menjual tanah peninggalan orang tuanya sendiri yaitu Papuk Suham (+).

10. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11.

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, ParaTergugat 1, 2, 4 s/d 10 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat 1, 2, 4 s/d 10 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban ParaTergugat 1, 2, 4 s/d 10 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menetapkan tanah kebun yang terletak di Dusun Timbe Buak/Timbe Nuh, dulu Desa Pengadangan sekarang Desa Timbe Nuh adalah milik Amaq Mulyadi (Tergugat 1) dengan Pipil No.1780, Percil 202, Kls III, Luas \pm 20.000 m², yang didapatkan atas dasar jual beli dari Pipil 1473/1627 atas nama Papuk Suham (+) yang ditransaksikan oleh anak Papuq Suham (+) yaitu H. Mahlim dan Amaq Khaerudin sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.022/KPPBB/SKT/III/03/1998 tertanggal 13 Maret 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Dulu,

- ✓ Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Ani
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Kebun Loq Hasan
- ✓ Sebelah Timur : Tanah Kebun Pak Acih
- ✓ Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Kati

Batas Sekarang,

- ✓ Sebelah Utara : Tanah Papuk Suham
- ✓ Sebelah Selatan : Tanah Loq Zainudin dan Ahmad Ramli
- ✓ Sebelah Timur : Tanah Guru Acih
- ✓ Sebelah Barat : Tanah Loq Rinasa dan Inaq Linawati/Aminah

4. **Adalah** hak milik Amaq Mulyadi (tergugat 1).
5. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III memberikan jawaban Tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa sebelum tergugat III menanggapi lebih jauh mengenai pokok dalil-dalil gugatan penggugat III sehingga tergugat III dalam perkara ini ditarik sebagai pihak tergugat, maka tergugat III mengharapkan dalam persidangan yang mulia ini dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang hakiki tidak sekedar kebenaran formil sehingga yang memenangkan perkara tidak hanya bermakna

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalinya hak milik seseorang yang diperoleh dengan jalan perjuangan di jalan Keadilan akan tetapi kemenangan tersebut mendapat juga Ridho dari Allah SWT. Tuhan yang Maha Adil karena dalam mencapainya didasari atas perjuangan dengan dilandasi dengan kebenaran bukan dilandasi dengan kebohongan dan tipu muslihat;

- Bahwa tergugat III tidak menolak dengan tegas dan mengakui beberapa dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 sepanjang dalil-dalil tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya sebaliknya tergugat III juga menolak dengan tegas jika terdapat dalil-dalil yang bersifat mendisreditkan tergugat III dan dalil-dalil yang mengandung suatu kebohongan ;
- Bahwa tergugat III mengakui adalah merupakan keturunan/anak kandung dari penggugat/SAHWIL;
- Bahwa memang benar penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 17.00 M² dengan pipil No: 1470, Persil No2020 atas Nama INAQ ANIM yang terletak di Orong Timba Buak Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat;
- Tanah tersebut diperoleh penggugat dengan cara membuka hutan dan menggarapnya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai penggugat dari dulu hingga tahun 1986 penggugat tetap tinggal menetap didalam obyek sengketa tidak mendapat gangguan dari siapapun juga hingga masih dalam tahun 1986 penggugat diusir oleh saudara kandung penggugat yang bernama PAPUQ SUHAM yang saat ini sudah meninggal dunia. Bahwa penggugat keluar dari tanah obyek sengketa merasa ketakutan sering diteror oleh PAPUQ SUHAM yang memang terkenal temperamental sehingga penggugat keluar dari obyek sengketa;
- Bahwa benar semasa hidupnya PAPUK SUHAM pernah meminta kepada tergugat III untuk menandatangani suatu yang saat itu tergugat III tidak mengetahui jika surat tersebut adalah surat jual beli tanah obyek sengketa/tanah milik penggugat hal tersebut disebabkan oleh karena PAPUQ SUHAM ketika meminta tergugat untuk menandatangani surat tersebut di Kantor Desa setempat PAPUQ SUHAM menyampaikan jika tanah yang diperjualbelikan itu adalah yang berada di samping tanah obyek sengketa bukan tanah obyek sengketa yang tergugat III adalah milik penggugat;
- Bahwa tergugat III memang tidak mengetahui jika surat jual beli yang ditandatangani yang diminta oleh PAPUQ SUHAM kala itu adalah tanah milik

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa, karena jika tergugat mengetahui maka pastilah tergugat III tidak akan menandatangani surat jual beli tersebut karena secara logika adalah hal yang sangat tidak masuk akal karena penggugat kala itu masih hidup bagaimana mungkin tergugat III sebagai anak kandung dapat menandatangani jual beli yang masih menjadi hak dari penggugat karena ia masih hidup dan tanah tersebut bukan tanah warisan milik tergugat III karena harta berupa tanah tersebut adalah milik penggugat yang masih hidup, tergugat III sama sekali belum mempunyai hak atas tanah tersebut karena penggugat selaku orang tua masih hidup, sehingga adalah hal yang tidak masuk akal jika tergugat III menandatangani jual beli tanah milik penggugat, dan sekali lagi tergugat III tegaskan jika penandatanganan surat jual beli kala itu atas dasar ketidaktahuan tergugat karena papuk suham telah memiliki niat tersembunyi sehingga ia membohongi tergugat III sehingga tergugat III dapat menandatangani surat jual beli tersebut;

- Bahwa adalah hal yang mustahil seorang anak kandung mau membiarkan harta sekali, demikian juga halnya tergugat III tidak akan membiarkan tanah milik penggugat diperjualbelikan oleh papuk suham dan hal tersebut dapat terjadi karena semata-mata faktor ketidaktahuan tergugat jika tanah yang diminta tanda tangan dalam surat jual beli tersebut adalah tanah milik penggugat;
- Bahwa benar sepeninggalan papuk suham tanah kebun milik penggugat tersebut dikuasai oleh salah satu anak lelaki papuk suham yang bernama sahmin dan amaq mulyadi (tergugat i)
- Bahwa sepanjang pengetahuan tergugat III penggugat telah berupaya keras agar tanah hak milik penggugat dapat dikembalikan kepada penggugat hingga dikuasai oleh amaq mulyadi dan sepanjang pengetahuan tergugat III permasalahan ini telah dibawa ke pemerintah desa akan tetapi tidak mendapat penyelesaiannya hingga saat ini;

Demikian jawaban yang disampaikan oleh tergugat III, sekali lagi tergugat III tekankan tergugat III sama sekali tidak membantah uraian dalil gugatan penggugat namun perlu mendapat perhatian adalah ditandatanganinya surat jual beli tanah milik penggugat oleh tergugat III sebagaimana dalil pengugat tersebut adalah atas dasar ketidaktahuan tergugat III bukan atas dasar kesengajaan atau pembiaran tanah milik penggugat III sama sekali tidak menerima keuntungan apapun baik moril maupun materil dari adanya peristiwa tergugat III ikut menandatangani surat jual beli tanah milik penggugat tersebut hal tersebut karena semata-mata tergugat telah dibohongi oleh PAPUQ SUHAM.

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah jawaban dari tergugat III ini disampaikan semoga menjadi bahan pertimbangan bagi yang mulia majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini dan semoga majelis hakim diberikan keberkahan oleh Allah Tuhan Semesta Alam dalam IKhtiarnya menemukan hukum dan kebenaran yang sebenar-benar dan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat X, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 2 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik Penggugat, kuasa Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat X telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, oleh karena dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat I , Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat X tertanggal 29 September 2020 terdapat Eksepsi Kewenangan mengadili Absolut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya :

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 10
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara nomor 99/Pdt. G/2020/PN Sel ;
3. Memerintahkan kedua pihak untuk melanjutkan persidangan perkara nomor 99/Pdt. G/2020/PN Sel;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, oleh karena Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat I , Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat X, tentang kewenangan mengadili secara Absolut di tolak, maka persidangan di lanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.5, berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, kecuali P-1 fotokopi dari fotokopi yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Letter C Nomor:1470, atas nama In. Anim, Timba Buak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor:1470 atas nama In. Anim , Timba Buak, tanggal 30 Desember 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Lombok Timur, Nomor:591.1/367/001, tanggal 11 Juni 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 28 Februari 1998, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 1 April 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **AHMAD JUNAEDI**, saksi **H. M. AMIR ALI**, saksi **MAHNIN**, saksi **NURIJAH**, saksi **BAPAK AHWAN SUTARJO**, saksi **SUHARDI** ; Saksi **AHMAD JUNAEDI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini tanah GG yang terletak di Di Orong Tima Buak Desa Pengadangan dulu waktu Kecamatan Masbagik, sekarang Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasela seluas satu hektar tujuh puluh are milik Inaq Anim dengan batas – batas :
 - Utara : Tanah Amaq Ani ;
 - Timur Parit : Parit ;
 - Selatan : Tanah Masrun ;
 - Barat : Tanah kebun Loq Rinasah
- Bahwa saksi adalah mantan Sedahan dan pada tahun 1984-1985 ada penertiban tanah GG di Desa Pengadangan ;
- Bahwa Inaq Anim tidak pernah menjual tanah yang di sengketakan tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa tanah yang di sengketakan tersebut Pipil no.1470 Percil no.22 klas II luas 1 hektar 70 are, tercatat atas nama Inaq Anim, dan SK Bupati no.5911/367/001 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pipil no.1380 Percil no.202 klas III tidak ada disekitar tanah sengketa, karena pada tahun 1998 sudah tidak penerbitan nomer pipil, yang ada nomer SPPT, jadi setelah pendataan PBB tahun 1994-1995 tidak ada lagi penerbitan Pipil yang ada penerbitan SPPT ;
- Bahwa saksi jadi Sedahan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 dikecamatan Masbagik ;
- Bahwa sejak tahun 1985 sudah jadi sedahan di Kecamatan Masbagik, dan setelah pemekaran Kecamatan Peringgasela, pada tahun 2000 saksi jadi Sedahan di Kecamatan Peringgasela ;
- Bahwa pada tahun 1984-1985 Inaq Anim yang mengerjakan tanah sengketa, dan setelah terjadi penataan udara, pendataan PPB tahun 1994-1995 yang naik namanya di tanah sengketa Loq Sahmin ;
- Bahwa Inaq Anim bersaudara dengan bapaknya Loq Sahmin (Bibiknya) ;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Mulyadi yang di peroleh beli dari Haji Mahlim dan Amaq Khairudin, saksi melihat surat jual beli di Kantor Desa ;
- Bahwa perbedaan Pipil dengan Letter C , Pipil tanda bukti setoran wajib pajak; kalo letter C yaitu buku registrasi daftar nama-nama wajib pajak ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipil tidak berlaku setelah keluar SPPT dan Letter C diganti namanya jadi DHKP yang di pegang oleh Dinas Pendapatan Daerah;
Saksi **H. M. AMIR ALI** pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa ada masalah sengketa tanah kebun di Orong Timba Buak seluas satu hektar tujuh puluh are dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Loq Selun ;
 - Timur : Parit ;
 - Selatan : Amak Kemung, dan sekarang Amaq Ramli dan Inaq Zainudin ;
 - Barat : Tanah Loq Rinasah ;
 - Bahwa pada tahun 1984 Pemerintah punya tanah GG, dan di tanah sengketa atas nama Inaq Anim ;
 - Bahwa sejak tahun 1980 sudah tinggal di tanah sengketa sampai dengan tahun 1986, kemudian Inaq Anim pergi meninggalkan tanah sengketa karena ada permasalahan dengan Papuk Suham ;
 - Bahwa Amaq Mulyadi menguasai tanah sengketa atas dasar beli dari Haji Mahlim dan Amaq Adi ;
 - Bahwa terhadap bukti P-5 yang diajukan dalam perkara ini saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Setelah Inaq Anim pergi pada tahun 1986, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Papuk Suham ;
 - Bahwa Loq Sahmin adalah anak dari Papuk Suham ;
 - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mulyadi, sekitar tahun 1990 an ;
 - Bahwa Inaq Anim tidak pernah keberatan, baru sekarang ini yang keberatan terhadap tanah sengketa ;

Saksi **MAHNIN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini tanah kebun di Timba Buak seluas satu hektar tujuh puluh are, milik Inaq Anim dengan batas - batas ;
 - Utara : Tanah Amaq Ani Alias Loq Selun
 - Timur Parit : Parit
 - Selatan : Amak Zainudin Alias Loq Ramli
 - Barat : Amaq Kacah
- Bahwa Inak Anim pernah ajak saksi membersihkan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah dengar Inaq Anim menjual tanah sengketa kepada orang lain ;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekrang adalah Amaq Mulyadi ;
- Bahwa hubungan Amaq Khairudin dengan Inaq Anim, adalah Keponakan/Anak saudara ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Papuk Suham dengan Inaq Anim adalah saudara ;
- Bahwa Inaq Anim mengerjakan tanah sengketa, lebih dari 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Inak Anim tidak lagi mengerjakan obyek sengketa, karena dimarah sama saudaranya yang bernama Papuq Suham ;

Saksi **NURIJAH** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kebun, yang terletak Timba Buak, milik Inaq Anim seluas satu hektar tujuh puluh are, batas-batasnya:
 - Utara : Amaq Leni ;
 - Timur : Parit ;
 - Selatan : Inaq Jen dan Loq Ramli ;
 - Barat : Loq Rinasa;
- Bahwa saksi sering pergi mengambil kayu dan melihat Inaq Anim tinggal berumah di tanah sengketa dan Inaq Anim tidak pernah jual tanah sengketa tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah sengketa adalah Amaq Mulyadi ;
- Bahwa Amaq Mulyadi mengerjakan tanah sengketa, sudah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Amaq Mulyadi mengerjakan tanah sengketa, karena beli dari haji Mahlim, Haji Mahlim adalah anak dari Papuk Suham ;
- Bahwa Loq Sahmin, adalah saudara dari Haji Mahlim ;
- Bahwa hubungan Papuk Suham dengan Inaq Anim adalah saudara ;

Saksi **BAPAK AHWAN SUTARJO** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kebun Letak tanah kebun tersebut di Di Orong Timba Buak, Timba Nuh, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, luasnya $\pm 1,70$ Ha, milik Inaq Anim batas-batas :
 - Barat : Tanah Loq Rinasa ;
 - Timur : Parit ;
 - Utara : Tanah Amaq Ani ;
 - Selatan : Tanah Ramli/Inaq Zen
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq Anim memiliki tanah di Orong Timba Buak (obyek sengketa) sejak saksi menjabat jadi Kadus (Kepala Dusun);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadus selama 20 (dua puluh) tahun, sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Anim memiliki tanah di Orong Timba Buak karena pada pipil tertulis nama Inaq Anim ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa karena merupakan jalan pintas menuju Timba Nuh untuk menuju ke lokasi tanah saksi yang berada di Timba Nuh;
- Bahwa pada waktu itu sebenarnya yang memiliki wilayah Loang Sage Timuk yaitu Kadus Amaq Mah, namun karena Amaq Mah buta huruf jadi saksi selalu bekerja sama dalam data-data, dimana Pipil datang dan diterima di Kantor Desa dan dipilah-pilah Pipil tersebut sehingga saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah Inaq Anim ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Inaq Anim sudah menjual tanah sengketa kepada orang lain ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti berupa PIPIL atas nama Papuq Suham yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II, IV, sampai X dipersidangan dan sepengetahuan saksi bahwa tanah yang batas-batasnya sebelah Utara tanah Amaq Kemuh, Selatan tanah Amaq Munah, Timur Parit dan Barat tanah Amaq Mah adalah asli milik Tergugat I. Amaq Mulyadi yang diterima dari orang tuanya dan bukan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Papuk Suham mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa sekitar tahun 1987, tanah sengketa pernah di permasalahan karena terjadi telah terjadi jual beli antara Amaq Suhardi dengan Papuk Suham ;
- Bahwa letak tanah yang dibeli oleh Papuq Suham dari Amaq Suhardi yaitu sebelah utara tanah sengketa yang dikuasai sekarang oleh Amaq Anim ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah sebelah selatan tanah yang dikuasai sekarang oleh Amaq Anim ;
- Bahwa Inaq Anim dengan Amaq Anim adalah suami isteri ;
- Bahwa disekitar tanah sengketa, ada tanah milik dari Amaq Anim yang jaraknya 3 (tiga) kebun dari tanah sengketa ;
- Bahwa sntara Inaq Anim dengan Papuq Suham yaitu bersaudara kandung ;

Saksi **SUHARDI** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kebun yang terletak di Orong Timba Buak, Timba Nuh, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur luasnya $\pm 1,70$ Ha, milik Inaq Anim dengan batas-batas :

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| - Barat | : | Tanah Loq Rinasa ; |
| - Timur | : | Parit ; |
| - Utara | : | Tanah Amaq Ani ; |
| - Selatan | : | Tanah Ramli ; |
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik dari Inaq Anim karena Inaq Anim karena sejak saksi kecil sampai menikah saksi ditempat tanah sengketa ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Papuq Suham tidak memiliki tanah sebelumnya, setelah saksi menjual tanah kepada Papuq Suham baru Papuq Suham memiliki tanah di Timba Buak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Anim tidak pernah menjual tanah kepada orang lain ;
- Bahwa Inaq Anim mendapatkan tanah sengketa dari pemerintah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mendapatkan bagian tanah dari kakek saksi yang luasnya + 4 Ha (lebih empat Hektar Are) adalah saksi a sendiri dan mendapatkan bagian yang luasnya $\pm 1,70$ Ha (kurang lebih satu koma tujuh puluh hektar are), Inaq Anim mendapatkan bagian yang luasnya $\pm 1,70$ Ha (kurang lebih satu koma tujuh puluh hektar are), Amaq Kemuh mendapatkan bagian yang luasnya $\pm 1,79$ Ha (kurang lebih satu koma tujuh puluh sembilan hektar are), sedangkan Ramli saksi tidak tahu luasnya dapat bagian berapa;
- Bahwa Kalau di wilayah Timba Buak hanya Inaq Anim yang dapat bagian, saudara-saudara Inaq Anim yang lain saksi tidak tahu
- Bahwa antara Inaq Anim dengan Amaq Anim yaitu suami isteri;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Mulyadi yang yang di peroleh beli dari Papuq Suham ;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang Inaq Anim keberatan tanah miliknya dijual oleh Papuq Suham dan pernah mengajukan keberatan ke Kantor Desa, pada waktu itu yang menjabat menjadi Kepala Desa adalah Jumahar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat T I, II, IV, sampai dengan Tergugat X untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X 1 sampai dengan Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya :

1. Fotocopi Surat Keterangan Tanah, Nomor:022/KPPBB/SKT/III/03/1998, tanggal 13 Maret 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, IV, sampai dengan Tergugat X - 1;
2. Fotocopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor: 1627/1473. Atas nama Papuk Suham, tanggal 15 Djanuari 1971, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X - 2;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan, nomor:09/IPEDA/SK/III/1978, atas nama Papuk Suham, tanggal 27 Februari 1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X - 3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor:SK.162/DA/Ltm/Peng/18.A/1970, tanggal 11 Djuni 1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X - 4;
5. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA/PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan nomor:1780, atas nama Amaq Mulyadi, Timbe Buak, tanggal 1 Maret 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X – 5 ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020, tanggal 4 September 2020 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X – 6;
7. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No.1627, atas nama Papuk Suham, tanggal 20 Desember 1992, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X – 7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 28 Februari 1998, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X – 8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat I, II, IV, sampai dengan X mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **AMAQ SOWAN**, saksi **AMAQ NUR** dan saksi **MUHAMMAD BAEHAKI, S.H** ;

Saksi **AMAQ SOWAN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah di Timba Buak, milik Papuq Suham batas – batasnya :
 - Barat : Loq Rinasa ;
 - Timur : Parit ;
 - Utara : Amaq Ani ;
 - Selatan : Amaq Kemuh.
- Bahwa setahu saksi yang kerjakan tanah sengketa dulu adalah Papuk Suham ;
- Bahwa pada waktu tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Papuk Suham tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa sekarang yang kerjakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Mulyadi kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun atas dasar beli dari Papuk Suham ;
- Bahwa selama dikerjakan kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun oleh Amaq Mulyadi tersebut, tidak pernah ada orang lain yang keberatan ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Papuk Suham kerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa selain Papuk Suham dulu, tidak ada orang lain yang kerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Haji Mahlim adalah anak dari Papuk Suham ;'

Saksi **AMAQ NUR** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun, yang terletak di Timba Buak, milik Papuk Suham batas-batasnya :
 - Barat : Loq Rinasa.
 - Timur : Parit ;
 - Utara : Amaq Anim ;
 - Selatan : Pak Kadus (Zaenudin).
- Bahwa sekarang yang kerjakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Mulyadi, Amaq Mulyadi beli dari Papuk Suham ;
- Bahwa pada waktu Papuk Suham mengerjakan tanah obyek sengketa, tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa Amaq Mulyadi kerjakan tanah obyek sengketa sudah ± 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak pernah ada, orang lain yang keberatan ;

Saksi **MUHAMMAD BAEHAKI, S.H** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kebun Desa Timba Nuh sekarang, dulu Desa Pengadangan, batas-batasnya :
 - Barat : Amaq Atin ;
 - Timur : Parit ;
 - Utara : tanah Amaq Ani yang berasal dari Papuq Suham ;
 - Selatan : Amaq Kemuh ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Papuq Suham ;
- Bahwa didalam leter c berasal dari tanah GG/pemberian oleh negara, atas nama Papuq Suham dengan luas ± 2,73 Ha sedangkan Amaq Kemuh 2.65 Ha;
- Bahwa saksi sebagai sedahan di Kecamatan Pringgasela, sudah tiga tahun sejak 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Papuq Suham dengan Nomor Pipil 1627 persil 202 klas III yang luas asal 2.73 Ha dan pada tanggal 1 Maret 1998 terjadi perubahan atau mutasi atas dasar jual beli ke nomor 1780 atas nama Amaq Mulyadi dengan surat keterangan jual beli tertanggal 28 Februari 1998, register Desa dengan nomor 67/1998 dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan didalam SPPT dan PBB tercatat atas nama Amaq Muliadi dengan nomor 52.03.140.009.024-0010

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tersebut namun tidak tahu proses transaksi jual beli ;
- Bahwa awalnya tanah sengketa luas nya 5 Ha dengan pemilik atas nama Papuq Suham dan Amaq Kemuh ;
- Bahwa saksi bertugas selaku sedahan yaitu mendata pajak dan menarik pajak di tanah sengketa dan yang membayar pajak tanah sengketa sejak 1 Maret 1998 adalah Amaq Mulyadi;
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak pernah tertulis atas nama Inaq Anim ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat III dan Kuasa Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X masing - masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 17 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X dengan alasan gugatan Penggugat kabur (*obscure libe*), karena gugatan penggugat hanya menerangkan tanah kebun yang di jadikan obyek sengketa milik dari Penggugat, sedangkan penggugat tidak menerangkan siapa saja yang menguasai kebun yang di jadikan obyek sengketa ;

Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, sudah terang dan jelas, baik penyebutan obyek maupun subyek dalam gugatan perkara *Aquo*, sebagaimana ketentuan pasal 8 Rv, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah kebun pekarangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah kebun yang terletak di Orong Timba Buak Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 17.000 M2 dengan pipil nomor 1470 persil nomor 22, Kelas II adalah hak milik dari penggugat dan selama ini Penggugat tidak pernah di mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat III yang merupakan keturunan dari Penggugat mengakui bahwa tanah obyek sengketa seluas 17.00 M2 pipil no 1470 persil

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 22 atas nama Inaq Anim yang terletak di Orong Timba Buak Desa Timba NUh, Kecamatan Pringgasela Kecamatan Lombok Timur merupakan milik dari Penggugat dan Tergugat III menandatangani surat jual beli terhadap tanah obyek sengketa antara Papuq Suham dengan Tergugat I Amaq Mulyadi dengan alasan karena ketidaktahuannya, **sedangkan**, Tergugat I, II, IV, sampai dengan X terhadap gugatan Penggugat tersebut, memberikan jawaban bahwa tanah obyek sengketa adalah pipil nomor 1780, percil 202 Klas II luas \pm 20,000 M2 atas nama Papuq Suham, dan sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I yang di peroleh atas dasar beli dari pipil 1473/1627 atas nama Papuk Suham ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah kebun yang terletak di Orong Timba Buak , Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat;
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijis) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap objek tanah sengketa pada tanggal 6 Nopember 2020 yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, bahwa tanah obyek sengketa sebidang tanah kebun yang terletak di Orong Timba Buak , Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, untuk luas dan penyebutan nama batas terhadap tanah obyek sengketa, penggugat maupun para Tergugat ada perbedaan, namun tanah yang di tunjuk oleh Penggugat sebagai tanah obyek sengketa pada waktu pemeriksaan setempat tidak di bantah oleh para Tergugat, selengkapanya hasil pemeriksaan setempat tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu “Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat?”

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 6 (enam) orang saksi yaitu **AHMAD JUNAEDI**, saksi **H. M. AMIR ALI**, saksi **MAHNIN**, saksi **NURIJAH**, saksi **BAPAK AHWAN SUTARJO** dan saksi **SUHARDI** ;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 fotokopi dari fotokopi buku Letter C atas nama Inaq Anim dan P.2 berupa fotokopi daftar keterangan obyek untuk penetapan IPEDA sector pedesaan dan sector perkotaan pipil nomor 1470 atas nama Inaq Anim tertanggal 30 Desember 1984, dan P.3 berupa surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Juni 1984, untuk alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari penggugat, alat bukti surat P.4 berupa surat pernyataan atas nama H Mahlim tertanggal 28 Februari 1998 dan alat bukti surat P.5 berupa surat pernyataan atas nama Amaq Rahimin tertanggal 1 April 1987, alat bukti surat P.4 dan P.5 untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa milik dari penggugat yang telah di alihkan atau di jual oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 fotokopi dari fotokopi buku Letter C atas nama Inaq Anim, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat di tunjukkan aslinya selama persidangan, maka tidak dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara Perdata (vide pasal 1888 KUHPerdata) berpedoman pada Putusan MA No 3609 K/Pdt/1985 bahwa *surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus di kesampingkan sebagai surat bukti*, sedangkan alat bukti surat P.2 dan P.3 berupa surat keterangan obyek penetapan IPEDA dan surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II. Kabupaten Lombok Timur atas nama Inaq Anim, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut belum cukup membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Penggugat, karena bukti P.2 berupa IPEDA atau lebih di kenal di masyarakat dengan sebutan Girik/letter C merupakan surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajakdari sawah yang bersangkutan (Subekti – Tamara, J 1961) dan alat bukti surat P3 yaitu surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Lombok Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa P.3 tidak dapat di jadikan bukti sah kepemilikan suatu tanah, untuk dapat di jadikan hak kepemilikan suatu tanah harus di dukung oleh alat bukti surat maupun saksi yang lain sedangkan alat bukti surat P.4 dan P.5 berupa surat pernyataan, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 dan P.5 majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak dapat menjelaskan atau menerangkan secara jelas, kalau surat

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut ada kaitannya dengan kepemilikan tanah atas nama Inaq Anim, yang sekarang di jadikan obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat bukti surat P.4 dan P.5 lebih lanjut ;

Menimbang, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi. AHMAD JUNAEDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik dari Inaq Anim dengan pipil nomor 1470 persil 22 Klas II luas 1 hektar 70 are atas nama Inaq Anim, pada tahun 1984/1985, Inaq Anim mengerjakan tanah sengketa penataan pendataan PBB tahun 1994/1995 tanah obyek sengketa tercantum atas nama Loq Sahmin, saksi **H Amir ALI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Inaq Anim tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1986, kemudian Inaq Anim meninggalkan tanah sengketa karena ada masalah dengan Papuq Suham, sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa Amaq Mulyadi sejak tahun 1990 atas dasar beli dari H Mahlim sedangkan terhadap alat bukti surat P.5 saksi tidak mengetahui, saksi **MAHNIM** yang pada pokoknya menerangkan Inaq Anim pernah mengerjakan tanah obyek sengketa lebih dari 10 (sepuluh tahun) dan sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa Amaq Mulyadi, saksi **NURIJAH** yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah melihat Inaq Anim tinggal di tanah obyek sengketa dan Inaq Anim tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain, sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa Amaq Mulyadi atas dasar beli dari H Mahlim anak dari Papuq Suham, saksi **BAPAK AHWAN SUTARJO** pada pokoknya menerangkan saksi menjadi Kadus selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000, dan berdasarkan pipil di kantor desa, tanah obyek sengketa atas nama Inaq Anim dan saksi tidak pernah mendengar Inaq Anim menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain dan saksi tidak pernah melihat alat bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat, saksi **SUHARDI** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik dari Inaq Anim dan Inaq Anim tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain, sekarang tanah obyek sengketa di kerjakan oleh Amaq Mulyadi yang di peroleh beli dari Papuq Suham dan Inaq Anim pernah mengajukan keberatan ke kantor desa ; ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Orong Timba Buak Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur seluas ± 17.000 M2 adalah pipil nomor 1470 persil nomor 22, Kelas II atas nama Inaq Anim di buktikan dengan alat bukti surat P.2, P.3 dan keterangan saksi AHMAD JUNAEDI, saksi BAPAK AHWAN SUTARJO namun hal tersebut di bantah oleh keterangan saksi MUHAMMAD BAEHAKI, S.H yang memberikan keterangan bahwa menurut buku Letter C yang di pegang oleh saksi, tanah obyek sengketa berasal atas nama Papuq Suham dengan Nomor Pipil 1627 persil 202 klas III yang luas asal 2.73 Ha dan pada tanggal 1 Maret 1998 terjadi perubahan atau mutasi atas dasar jual beli ke nomor 1780 atas nama Amaq Mulyadi (Tergugat I) dengan surat keterangan jual

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tertanggal 28 Februari 1998, register Desa dengan nomor 67/1998 dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang di kuatkan dengan alat bukti surat Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X .1, Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X.2, Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X.3, Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X.4, Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X.5 dan Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X.8 , dan keterangan saksi AMAQ SOWAN dan saksi AMAQ NUR yang menerangkan bahwa Amaq Mulyadi (Tergugat I) menguasai obyek sengketa sudah ± 22 (dua puluh dua) tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat alat bukti surat dari Tergugat I, II, IV, sampai dengan Tergugat X tersebut menerangkan lebih jelas dan terang bahwa tanah obyek sengketa adalah pipil nomor 1780, percil 202 Klas II luas $\pm 20,000$ M2 atas nama Papuq Suham kemudian terjadi perubahan atau mutasi atas dasar jual beli ke nomor 1780 atas nama Amaq Mulyadi (Tergugat I) ;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat III yang pada pokoknya Tergugat III ikut menandatangani surat jual beli terhadap tanah yang di sengketakan antara Papuq Suham dengan Amaq Mulyadi (Tergugat I) karena ada kebohongan dan tipu muslihat dari Papuq Suham, namun selama persidangan Tergugat III tidak pernah membuktikan baik dengan alat bukti surat maupun saksi, maka Majelis Hakim menolak jawaban dari Tergugat III tersebut ;

Menimbang, dari alat bukti surat maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak atau milik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa seperti di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1574 K/Pdt/1983 menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan di tolak,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya , maka majelis hakim berpendapat para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi perbuatan para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan para Tergugat tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian, sehingga tidak ada kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat, dan tidak ada kesalahan dalam perbuatan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat tidak secara melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapatnya kerugian maka perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum yang mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan penggugat yang bergantung pada inti gugatan tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan pasal 283 Rbg, pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat X ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah. Rp.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.Sel., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh M. Deni Supriyono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Tergugat III dan Kuasa Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat X.

Hakim Ketua Majelis,

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NASUTION, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. DENI SUPRIYONO,S.H

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan sidang | Rp. | 2.180.000,- |
| 4. Biaya PS | Rp. | 700.000,- |
| 5. Biaya PNBP panggilan dan PS | Rp | 120.000, |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.SEL